

**URGENSI PENGUATAN REGULASI PEMULIHAN ASET DALAM  
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

**Muhammad Rendy Adhitya<sup>1</sup>, Muhammad Sidiq Alfatoni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[advren.adhitya@gmail.com](mailto:advren.adhitya@gmail.com)<sup>1</sup>, [sidiqfatoni69@gmail.com](mailto:sidiqfatoni69@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *Asset recovery is a crucial instrument in combating corruption, aimed at restoring state losses and eliminating illicit gains obtained by offenders. However, in practice, the effectiveness of asset recovery in Indonesia still faces various challenges, including regulatory fragmentation, institutional limitations, and law enforcement constraints. This condition is reflected in several major cases, such as the E-KTP Corruption Case and the Jiwasurya Corruption Case, where the recovery of state losses has not been fully optimized despite the conviction of the perpetrators. This study aims to analyze the urgency of strengthening asset recovery regulations in the eradication of corruption in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the legal framework governing asset recovery in Indonesia remains dispersed and lacks comprehensive integration, resulting in legal uncertainty and obstacles in its implementation. Therefore, strengthening regulations through the establishment of a specific law on asset forfeiture and the optimization of international cooperation mechanisms is necessary, in line with the principles of the United Nations Convention Against Corruption.*

**Keywords:** *Asset Recovery, Corruption, Regulation, Legal Certainty.*

**ABSTRAK;** Pemulihan aset (asset recovery) merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara serta meniadakan keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus besar, seperti Kasus Korupsi E-KTP dan Kasus Jiwasurya, di mana pengembalian kerugian negara belum optimal meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan regulasi pemulihan aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pemulihan aset di Indonesia masih tersebar dan belum terintegrasi secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai perampasan aset serta optimalisasi mekanisme kerja

sama internasional, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam United Nations Convention Against Corruption.

**Kata Kunci:** Pemulihan Aset, Korupsi, Regulasi, Kepastian Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan bernegara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian nasional, menghambat pembangunan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang kompleks, terorganisir, dan sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan tidak terbatas pada pemidanaan semata.<sup>1</sup>

Pendekatan konvensional dalam pemberantasan korupsi selama ini lebih berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Pemidanaan tanpa diikuti dengan pemulihan aset berpotensi menimbulkan ketimpangan antara tujuan hukum dan realitas yang terjadi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum perlu bergeser dari sekadar “follow the suspect” menuju “follow the money” sebagai strategi utama dalam mengungkap dan memulihkan hasil kejahatan.<sup>2</sup>

Pemulihan aset (asset recovery) dipahami sebagai serangkaian upaya untuk melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana kepada negara atau pihak yang berhak. Konsep ini menjadi penting dalam sistem hukum modern karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Pengembalian aset hasil kejahatan mencerminkan tercapainya keadilan substantif, karena negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak yang telah dirampas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 23.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 87.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 112.

Realitas praktik menunjukkan bahwa pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam Kasus Korupsi E-KTP, di mana kerugian negara yang sangat besar tidak sepenuhnya berhasil dikembalikan meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Situasi serupa juga terlihat dalam Kasus Jiwasraya yang menunjukkan kompleksitas dalam pelacakan dan penyitaan aset akibat penggunaan instrumen keuangan yang rumit. Fakta tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan.

Pengaturan mengenai pemulihan aset di Indonesia sebenarnya telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan tersebut belum menunjukkan integrasi yang sistematis dan komprehensif. Ketiadaan regulasi khusus mengenai perampasan aset menyebabkan terjadinya disharmonisasi norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption yang menempatkan pemulihan aset sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi negara untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional, termasuk dalam hal kerja sama lintas negara dalam pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Implementasi ketentuan tersebut dalam hukum nasional masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan keterbatasan regulasi dan kapasitas kelembagaan.<sup>5</sup>

Ketiadaan undang-undang khusus mengenai perampasan aset menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pemulihan aset di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan aset tanpa adanya putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*). Mekanisme tersebut telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai solusi dalam menghadapi pelaku kejahatan yang melarikan diri atau meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 45.

<sup>5</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 256.

Kebutuhan akan penguatan regulasi pemulihan aset semakin mendesak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta keadilan bagi masyarakat. Penguatan regulasi diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi, memberikan kewenangan yang jelas kepada aparat penegak hukum, serta meningkatkan keberhasilan dalam pengembalian kerugian negara. Urgensi tersebut menjadi dasar penting bagi dilakukannya kajian mendalam mengenai penguatan regulasi pemulihan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemulihan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Mengapa penguatan regulasi pemulihan aset diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan pemulihan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemulihan aset, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya terkait dengan *asset recovery*, perampasan aset, dan keadilan substantif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, termasuk *United Nations Convention Against Corruption*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang

relevan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pemulihan aset. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan hukum yang ada, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Pemulihan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan kerugian keuangan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meniadakan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari hasil kejahatan. Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari orientasi penghukuman pelaku menuju pemulihan kerugian negara secara optimal.<sup>7</sup>

Sistem hukum Indonesia telah mengatur mekanisme pemulihan aset dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan pemulihan aset, meskipun pengaturannya masih tersebar dan belum terintegrasi secara komprehensif.<sup>8</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan kewajiban kepada pelaku guna mengembalikan kerugian negara. Pidana tambahan ini menjadi instrumen utama dalam pemulihan aset melalui jalur pidana. Keberadaan mekanisme tersebut

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 115.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 52.

menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi prinsip pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.<sup>9</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat upaya pemulihan aset melalui mekanisme pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Pengaturan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana yang telah disamarkan melalui berbagai instrumen keuangan. Peran hukum pencucian uang menjadi sangat penting dalam konteks pemulihan aset, karena sebagian besar hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan atau disembunyikan melalui skema keuangan yang kompleks.<sup>10</sup>

Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption yang menempatkan pemulihan aset sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi. Konvensi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai kerja sama internasional dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan. Ketentuan dalam UNCAC memberikan kerangka hukum bagi negara untuk melakukan kerja sama lintas yurisdiksi dalam rangka mengembalikan aset yang berada di luar negeri. Ratifikasi konvensi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar internasional dalam pemberantasan korupsi.<sup>11</sup>

Pengaturan hukum pemulihan aset di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis. Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi norma serta perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Ketiadaan undang-undang khusus mengenai perampasan aset menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam beberapa aspek penting, terutama terkait dengan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Mekanisme tersebut memiliki peran strategis dalam menghadapi pelaku tindak pidana yang tidak dapat diproses secara pidana, seperti dalam hal pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajRomli Atmasasmita, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Asset Recovery*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89.a Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Asset Recovery*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89.

<sup>11</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 263.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif juga berdampak pada terbatasnya kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap aset hasil kejahatan. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya efektivitas pemulihan aset serta belum optimalnya pengembalian kerugian negara. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi pemulihan aset menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum.

## **B. Urgensi Penguatan Regulasi Pemulihan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Kebutuhan akan penguatan regulasi pemulihan aset menjadi semakin mendesak seiring dengan kompleksitas tindak pidana korupsi yang terus berkembang. Perkembangan modus operandi kejahatan menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak hanya memanfaatkan celah dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menggunakan jaringan lintas negara untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem hukum yang adaptif, komprehensif, dan mampu menjawab tantangan global dalam pemberantasan korupsi.<sup>13</sup>

Permasalahan dalam pemulihan aset dapat dilihat dalam Kasus Korupsi E-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Putusan pengadilan telah menjatuhkan pidana kepada pelaku, namun pengembalian kerugian negara belum sepenuhnya optimal. Fakta tersebut menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan aset belum menjadi prioritas utama. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum secara menyeluruh, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara.<sup>14</sup>

Kondisi serupa juga terlihat dalam Kasus Jiwasraya yang memperlihatkan kompleksitas dalam pelacakan aset akibat penggunaan instrumen keuangan yang berlapis dan terstruktur. Praktik pencucian uang melalui investasi dan produk keuangan menyebabkan aset hasil kejahatan sulit dilacak dan disita oleh aparat penegak hukum. Hambatan dalam proses tracing asset menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan pemulihan aset di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 41.

<sup>14</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 78.

Penguatan regulasi pemulihan aset diperlukan dari berbagai aspek. Aspek kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas, tegas, dan komprehensif guna menghindari kekosongan norma dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Aspek efektivitas penegakan hukum menekankan pentingnya pemberian kewenangan yang memadai kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset. Aspek keadilan menghendaki agar hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku, melainkan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pemulihan hak publik yang dirugikan.<sup>15</sup>

Kebutuhan harmonisasi dengan standar internasional juga menjadi faktor penting dalam penguatan regulasi. Status Indonesia sebagai negara pihak dalam United Nations Convention Against Corruption menimbulkan kewajiban untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional, termasuk dalam hal asset recovery dan kerja sama lintas negara.<sup>16</sup> Ketentuan dalam UNCAC menegaskan pentingnya mekanisme kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi nasional. Implementasi ketentuan tersebut dalam hukum nasional masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek regulasi dan kelembagaan.<sup>17</sup>

Ketiadaan undang-undang khusus mengenai perampasan aset menjadi salah satu kelemahan utama dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang sebenarnya memiliki peran strategis dalam pemulihan aset. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa adanya putusan pidana, sehingga dapat digunakan dalam situasi tertentu, seperti ketika pelaku melarikan diri atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan. Penerapan mekanisme tersebut telah menjadi praktik umum di berbagai negara dalam rangka meningkatkan efektivitas asset recovery.<sup>18</sup>

Upaya penguatan regulasi pemulihan aset dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai perampasan aset yang mengatur secara komprehensif mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset. Penguatan juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta optimalisasi kerja sama internasional

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 134.

<sup>16</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 67.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 271.

dalam rangka mempercepat proses pemulihan aset. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **C. Upaya Penguatan Regulasi Pemulihan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Penguatan regulasi pemulihan aset merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kebutuhan tersebut tidak hanya didasarkan pada kelemahan regulasi yang ada, tetapi juga pada dinamika kejahatan korupsi yang semakin kompleks dan transnasional. Upaya penguatan regulasi harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan dalam praktik penegakan hukum.<sup>19</sup>

Pembentukan undang-undang khusus mengenai perampasan aset menjadi salah satu langkah utama dalam penguatan regulasi. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan mampu mengatasi kekosongan hukum yang selama ini menjadi hambatan dalam pemulihan aset. Undang-undang perampasan aset perlu mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Pengaturan yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum serta memperkuat kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap aset hasil kejahatan.<sup>20</sup>

Penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture juga menjadi bagian penting dalam penguatan regulasi pemulihan aset. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku, sehingga dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan. Penerapan mekanisme tersebut telah diakui secara internasional sebagai salah satu instrumen efektif dalam asset recovery. Keberadaan mekanisme ini akan memperluas ruang lingkup pemulihan aset serta meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 89.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 211.

<sup>21</sup> World Bank, *Stolen Asset Recovery (StAR): Barriers to Asset Recovery*, Washington DC, 2011.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemulihan aset. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pelacakan aset (asset tracing), analisis keuangan, serta kerja sama lintas lembaga. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, pengembangan teknologi, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kemampuan teknis yang memadai akan mendukung efektivitas pelaksanaan regulasi yang telah dibentuk.<sup>22</sup>

Optimalisasi kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam penguatan regulasi pemulihan aset. Karakteristik tindak pidana korupsi yang bersifat lintas negara menyebabkan banyak aset hasil kejahatan disimpan di luar yurisdiksi nasional. Kerja sama internasional diperlukan dalam proses pelacakan, pembekuan, dan pengembalian aset tersebut. Indonesia sebagai negara pihak dalam United Nations Convention Against Corruption memiliki landasan hukum untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka asset recovery. Implementasi kerja sama tersebut perlu didukung dengan regulasi nasional yang memadai serta mekanisme yang efektif.<sup>23</sup>

Penguatan regulasi pemulihan aset juga perlu diarahkan pada integrasi sistem hukum yang ada. Pengaturan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan disharmonisasi norma. Integrasi tersebut akan menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung upaya pemulihan aset. Harmonisasi regulasi juga penting untuk memastikan bahwa setiap instrumen hukum dapat saling melengkapi dalam praktik penegakan hukum.<sup>24</sup>

Upaya penguatan regulasi pemulihan aset pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Sistem hukum yang kuat dan terintegrasi akan meningkatkan keberhasilan dalam pengembalian kerugian negara serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penguatan regulasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pemberantasan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 134.

<sup>23</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Digest of Asset Recovery Cases*, Vienna, 2015.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 178.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengaturan hukum pemulihan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara normatif telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya dasar hukum dalam pelaksanaan pemulihan aset. Tingkat implementasi dalam praktik belum menunjukkan hasil yang optimal karena pengaturannya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara.

Urgensi penguatan regulasi pemulihan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Kompleksitas tindak pidana korupsi, termasuk dalam Kasus Korupsi E-KTP dan Kasus Jiwasraya, menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan belum diimbangi dengan mekanisme pemulihan aset yang efektif. Penguatan regulasi diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin keadilan melalui pengembalian kerugian negara. Pembentukan undang-undang khusus mengenai perampasan aset, penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, serta penguatan kerja sama internasional sesuai dengan prinsip United Nations Convention Against Corruption menjadi langkah strategis dalam optimalisasi pemulihan aset di Indonesia.

### **Saran**

Penguatan regulasi pemulihan aset perlu segera diwujudkan melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai perampasan aset yang mengatur secara komprehensif mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Keberadaan regulasi khusus tersebut diharapkan mampu mengatasi kekosongan hukum serta meningkatkan kepastian hukum dalam praktik pemulihan aset di Indonesia.

Penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture perlu diadopsi secara lebih luas dalam sistem hukum nasional guna mengoptimalkan pemulihan aset, khususnya dalam kondisi ketika pelaku tidak dapat diproses secara pidana. Penguatan mekanisme tersebut harus

disertai dengan pengaturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam hal kemampuan pelacakan aset, analisis keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemulihan aset.

Optimalisasi kerja sama internasional perlu ditingkatkan dalam rangka mempercepat proses pelacakan dan pengembalian aset yang berada di luar negeri. Kerja sama tersebut harus didukung oleh regulasi nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip United Nations Convention Against Corruption serta mekanisme implementasi yang efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Asset Recovery*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

United Nations. *United Nations Convention Against Corruption*. 2003.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Digest of Asset Recovery Cases*. Vienna, 2015.

World Bank. *Stolen Asset Recovery (StAR): Barriers to Asset Recovery*. Washington DC, 2011.